



# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

2024



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN PURWAKARTA

**LEMBAR ASISTENSI PENYUSUNAN LAKIP DAN DOKUMEN SAKIP  
TAHUN 2024**

Nama Perangkat Daerah : *Ditronminfo*

No	Uraian	Kelengkapan Dokumen		Keterangan/Catatan
		Ada	Tidak Ada	
I.	BAB I Pendahuluan	✓		
I.1	Latar Belakang	✓		
I.2	Struktur Organisasi dan Tata Kerja	✓		
I.3	Aspek Strategis serta Permasalahan Utama	✓		
I.4	Landasan Hukum	✓		<i>ditengkapi</i>
I.5	Sistematika	✓		
II	BAB II Perencanaan Kinerja	✓		
II.1	Rencana Strategis	✓		
II.2	Rencana Kinerja	✓		
II.3	Perjanjian Kinerja	✓		
III	BAB III Akuntabilitas Kinerja	✓		
III.1	Capaian Kinerja Organisasi	✓		
a.	Perbandingan target dan realisasi tahun ini	✓		
b.	Perbandingan Capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun sebelumnya	✓		<i>ditengkapi analisis</i>
c.	Perbandingan realisasi tahun ini dengan target jangka menengah	✓		
d.	Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nas/prov/kab	✓		
e.	Analisis penyebab keberhasilan /kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusinya	✓		
f.	Analisis efisiensi penggunaan sumber daya	✓		
g.	Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	✓		
III.2	Realisasi Anggaran	✓		
IV	BAB IV Penutup	✓		
	Kesimpulan dan saran	✓		

### KELENGKAPAN DOKUMEN SAKIP

No	Jenis Dokumen	Ada	Tidak Ada	Keterangan
1.	Renstra	✓		
2.	Renja	✓		
3.	Perjanjian Kinerja	✓		
4.	IKU	✓		
5.	Cascading	✓		
6.	Crosscutting	✓		
7.	Rencana Aksi	✓		
8.	Hasil Monev Rencana Aksi	✓		
9.	LAKIP			
10.	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP	✓		
11.	SOP Pengumpulan Data	✓		
12.	SK Tim Penyusun LAKIP	✓		
13.	RKA 2024	✓		belum disahkan

#### Catatan

- 10/10/23 - Penyusunan Dokumen Lakip sudah sesuai sistematika akan tetapi pada BAB I agar dilengkapi landasan hukum tentang RPD 2024-2025 (Perbup No 66 tahun 2023).
- Agar mengupload dokumen SAKIP pada esakip.purwakartakab.go.id dan esr.mempn.go.id.

Purwakarta,

Pelaksana Asistensi,

  
 (.....AME P.....)



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan Gandanegara Nomor 25, Purwakarta, Purwakarta, Jawa Barat 41111 Telepon  
(0264) 210082/210083 Faksimile (0264) 200037

Laman: [www.diskominfo.purwakartakab.go.id](http://www.diskominfo.purwakartakab.go.id), Pos-el: [diskominfo@purwakartakab.go.id](mailto:diskominfo@purwakartakab.go.id)

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN PURWAKARTA**

**Nomor : 000.7/298-Diskominfo/2024**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS  
KINERJA PEMERINTAH (LAKIP)  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024**

**KEPALA DINAS,**

Menimbang : Bahwa dalam rangka penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Purwakarta Tahun 2024, perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) dengan menetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Purwakarta;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);  
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
25. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 505);
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA. 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemic COVID-19 dan dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22, seri E);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005- 2025. (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 236);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11); Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025

- (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);
  33. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 1);
  34. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 3);
  35. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- PERTAMA** : Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta Tahun 2024;
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta terdiri dari pejabat di lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA** : Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 dimaksud dalam diktum KEDUA keputusan ini, melaksanakan tugas secara penuh untuk berperan serta dalam penyusunan dokumen-dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta, meliputi Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kerja (PK).

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta  
Pada Tanggal 30 Desember 2024

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Purwakarta



**Balai Besar  
Sertifikasi  
Elektronik**



Ditandatangani secara elektronik oleh:  
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN PURWAKARTA

RUDI HARTONO, S.A.P., M.M.  
Pembina Tk. I / IV b

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Purwakarta  
Nomor : 000.7/298-Diskominfo/2024  
Tanggal : 30 Desember 2024

NO	UNSUR / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda	Sekretaris
4.	Analisis SDM	Anggota
5.	Kasubag Keuangan	Anggota
6.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Anggota
7.	Kepala Bidang Telekomunikasi dan Informatika	Anggota
8.	Kepala Bidang Statistik	Anggota
9.	Kepala Bidang Keamanan Informasi dan Persandian	Anggota
10.	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Anggota

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Purwakarta



Balai Besar  
Sertifikasi  
Elektronik



Ditandatangani secara elektronik oleh:  
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN PURWAKARTA

RUDI HARTONO, S.A.P., M.M.  
Pembina Tk. I / IV b

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	1
KATA PENGANTAR .....	3
BAB I 4	
PENDAHULUAN.....	4
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Maksud dan Tujuan.....	5
1.3 Dasar Hukum .....	6
1.4 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	7
1.4.1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Purwakarta Tahun 2023.....	20
1.5 Sumber Daya Manusia.....	21
1.5.1 Sumber Daya Manusia berdasarkan Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin.....	21
1.5.2 Sumber Daya Manusia berdasarkan Status Pendidikan .....	21
1.6 Isu Strategis.....	22
1.7 Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi .....	23
1.8 Sistematisasi Penyajian .....	24
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA .....	25
2.1 Rencana Strategis .....	25
2.2 Keterkaitan Tujuan Dan Sasaran Dinas Komunikasi Dan Informatika .....	26
2.3 Strategi dan Arah Kebijakan.....	26
2.4 Indikator Kinerja Utama.....	27
2.4.1 Penetapan Indikator Kinerja Terhadap Capaian Kinerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Purwakarta .....	28
2.5 Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2024.....	28
2.5.1 Program dan Anggaran Tahun 2024 sesuai dengan Perjanjian Kinerja 29	
2.5.2 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2024.....	29
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA .....	33
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	33
3.1.1 Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 .....	39

3.1.2	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir .....	41
3.1.3	Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.....	44
3.1.4	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional .....	46
3.1.5	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya .....	46
3.1.6	Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja .....	47
3.2	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2024 dengan Tahun Lalu .....	49
3.2.1	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023-2024.....	50
3.3	Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja .....	53
3.3.1	Capaian Kinerja Kegiatan/Subkegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota .....	55
3.3.2	Capaian Kinerja Kegiatan/Subkegiatan pada Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik .....	57
3.3.3	Capaian Kinerja Kegiatan/Subkegiatan pada Program Pengelolaan Aplikasi Informatika .....	58
3.3.4	Capaian Kinerja Kegiatan/Subkegiatan pada Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral.....	59
3.3.5	Capaian Kinerja Kegiatan/Subkegiatan pada Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi .....	59
3.4	Realisasi Anggaran .....	60
3.4.1	Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja. ....	61
3.5	Penghargaan .....	64
	BAB 4 PENUTUP .....	65

## KATA PENGANTAR


Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Dinas Komunikasi dan Informatika dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2024 dengan baik dan tepat waktu. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan akuntabel. Penyusunan LAKIP ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta berbagai regulasi terkait lainnya.

Melalui laporan ini, kami berupaya memberikan gambaran mengenai capaian kinerja selama Tahun Anggaran 2024, termasuk evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan guna meningkatkan pelayanan informasi dan komunikasi kepada masyarakat serta mendukung transformasi digital di lingkungan pemerintahan. Kami menyadari bahwa laporan ini masih perlu penyempurnaan, oleh karena itu, masukan dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan guna meningkatkan kualitas laporan dan kinerja instansi di masa yang akan datang.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat serta menjadi acuan dalam perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja di masa depan.

Purwakarta, 5 Februari 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN PURWAKARTA



RUDI HARTONO, S.AP,M.M  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 197010231992031007

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta disusun sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi Diskominfo dalam mendukung pembangunan daerah. Laporan ini menjadi bagian dari sistem evaluasi kinerja berbasis prinsip transparansi dan akuntabilitas yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai salah satu perangkat daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta memiliki peran strategis dalam mengelola informasi, komunikasi, dan teknologi yang mendukung pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Melalui laporan ini, Diskominfo bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh terkait pencapaian program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun, termasuk keberhasilan, kendala, dan rencana tindak lanjut ke depan. Adapun latar belakang penyusunan laporan kinerja ini mencakup beberapa poin utama, diantaranya Pelaksanaan amanat Peraturan, Penyusunan laporan ini didasarkan pada Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Peningkatan Akuntabilitas Publik, laporan ini bertujuan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah dengan menyampaikan informasi yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Evaluasi dan Perbaikan Kinerja, laporan ini menjadi acuan dalam mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan Diskominfo sekaligus memberikan rekomendasi perbaikan untuk tahun-tahun berikutnya. Peningkatan Inovasi Pelayanan Publik, sebagai motor penggerak transformasi digital di Kabupaten Purwakarta, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta berkomitmen mendukung terwujudnya pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi. Dengan demikian, laporan kinerja ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di Kabupaten Purwakarta.

## **1.2 Maksud dan Tujuan**

Maksud Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta Sebagai dokumen formal yang menggambarkan pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika selama satu periode tertentu, sesuai dengan rencana strategis dan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan, dan menunjukkan akuntabilitas instansi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya kepada masyarakat, pemerintah daerah, dan pihak-pihak terkait serta memberikan gambaran mengenai keberhasilan, kendala, dan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang dan menjadi bukti administratif dan arsip resmi atas kinerja instansi selama satu tahun berjalan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun dengan tujuan utama untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kinerja instansi pemerintah. Berikut adalah beberapa tujuan penyusunan LAKIP:

- a) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pengelolaan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun anggaran.
- b) Memudahkan pihak internal dan eksternal dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja instansi.

- c) Mendukung pengambilan keputusan berbasis kinerja untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan kepada masyarakat.
- d) Menjadi bahan masukan untuk menyusun rencana kerja dan strategi pada tahun berikutnya, dengan mengacu pada evaluasi kinerja tahun sebelumnya.

### **1.3 Dasar Hukum**

Dalam menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta mengacu kepada hukum yang berlaku terkait penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Adapun dasar hukum yang digunakan pada penyusunan LAKIP adalah sebagai berikut :

1. TAP-MPR Republik Indonesia Nomor XI / MPR / 1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026;
11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 70 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026;
12. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika;
13. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 79 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

#### **1.4 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta, bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati

melalui Sekretaris Daerah. Susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
  1. Subbagian Keuangan; dan
  2. Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Telekomunikasi dan Informatika, dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Keamanan Informasi dan Persandian
  1. Seksi Persandian
  2. Kelompok Jabatan Fungsional
- f. Bidang Statistik, terdiri atas:
  1. Seksi Statistik; dan
  2. Kelompok Jabatan Fungsional
- g. UPTD Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Dalam melaksanakan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik;
- b. Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;

- d. Pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud, meliputi Sub Urusan Pemerintahan :

- a. Informasi dan komunikasi publik, berupa pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah;
- b. Telekomunikasi dan informatika, yang terdiri atas :
  - 1. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah; dan
  - 2. Pengelolaan sistem informasi di lingkungan Pemerintah Daerah (e-government).
- c. Persandian untuk pengamanan informasi, yang terdiri atas :
  - 1. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah; dan
  - 2. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah.
- d. Statistik sektoral, berupa penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah, yang terdiri atas :
  - 1. Penyediaan Data dan Informasi Statistik Sektoral; dan
  - 2. Penguatan Sistem Statistik Nasional.

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Dinas dalam melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik;
- b. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik;

- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik;
- d. penyelenggaraan pembinaan ketatausahaan dinas; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, Kepala Dinas mempunyai perincian tugas :

- a. menetapkan rencana strategis dan rencana kerja memberikan pengarahan dan menetapkan kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik;
- b. memimpin, mengkoordinasikan dan melakukan pembinaan dalam pelaksanaan/implementasi kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik;
- c. memimpin, mengarahkan dan mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan, kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik;
- d. memimpin, mengarahkan dan mengkoordinasikan proses evaluasi pelaksanaan, kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik;
- e. melakukan pembinaan kepada bawahan;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah/pihak yang terkait; dan
- g. melaksanakan tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Sekretaris. Sekretaris mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan kegiatan di bidang ketatausahaan, kepegawaian, sarana kerja, keuangan dan rencana kerja

Dinas Komunikasi dan Informatika. Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud, Uraian Tugas Sekretaris adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan teknis penyusunan bahan perencanaan, anggaran dan pelaporan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
- b. menyelenggarakan penyusunan rencana kerja dan kegiatan di lingkup sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika;
- c. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penyusunan dan evaluasi standar operasional prosedur pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika dan pada lingkup sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika;
- d. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan atau pihak lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi kesekretariatan;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan tugas unit kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
- f. merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan ketatausahaan, administrasi persuratan dan kearsipan;
- g. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan teknis pengelolaan kerumahtangan, kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
- h. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan teknis pengelolaan kehumasan dan keprotokolan pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
- i. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan penyusunan rencana kerja dan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika;
- j. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan administrasi keuangan dan perbendaharaan Badan;
- k. merumuskan dan menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah di lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika;
- l. merumuskan dan menyelenggarakan penyusunan rencana umum dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Dinas Komunikasi dan Informatika;

- m. merumuskan dan menyelenggarakan pelayanan dan pengelolaan manajemen kepegawaian di lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika;
- n. menyelenggarakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Uraian Tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris dibantu oleh:

- a. Kepala Subbagian Keuangan; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - 1) Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Subbagian Keuangan.
  - 2) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai Tugas Pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan bidang administrasi keuangan dan perbendaharaan Dinas Komunikasi dan Informatika.
  - 3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Subbagian Keuangan adalah sebagai berikut:
    - a. melaksanakan penyusunan bahan rencana kerja dan pelaporan kinerja di lingkup Subbagian keuangan;
    - b. melaksanakan penyusunan dan menyiapkan bahan evaluasi standar operasional prosedur pelayanan pengelolaan keuangan dan perbendaharaan Dinas Komunikasi dan Informatika;
    - c. melaksanakan kegiatan penatausahaan keuangan dan perbendaharaan Dinas Komunikasi dan Informatika;
    - d. melaksanakan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan dengan unit kerja lainnya yang terkait;
    - e. menyusun bahan laporan dan pertanggungjawaban keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika.

- f. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian keuangan; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dipimpin oleh seorang Kepala dengan titelatur Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai Tugas Pokok membantu kepala Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan fungsi dan kegiatan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Uraian Tugas Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik adalah sebagai berikut :

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan pelaporan pelaksanaan tugas di lingkup Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- b. melaksanakan penyusunan dan evaluasi rencana operasional berupa petunjuk teknis dan standar operasional prosedur pelayanan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- c. merumuskan kebijakan teknis di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- d. mengkoordinasikan pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah Kabupaten;
- e. menyelenggarakan penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik;
- f. mengoordinasikan pelayanan informasi publik dan layanan hubungan media;
- g. menyelenggarakan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi;
- h. mengoordinasikan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah Kabupaten;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang informasi dan komunikasi publik;

- j. melaksanakan dokumentasi kegiatan pemerintahan daerah dan/atau pimpinan daerah;
- k. melaksanakan dokumentasi aneka prestasi dan informasi strategis sebagai bahan publikasi pemerintah daerah;
- l. menyusun sistem dokumentasi dan inventarisasi informasi dalam bentuk file aneka media; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Uraian Tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Telekomunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala dengan titelatur Kepala Bidang Telekomunikasi dan Informatika. Kepala Bidang Telekomunikasi dan Informatika mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan fungsi dan kegiatan di Bidang Telekomunikasi dan Informatika. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Uraian Tugas Kepala Bidang Telekomunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan pelaporan pelaksanaan tugas di lingkup Bidang Telekomunikasi dan Informatika;
- b. melaksanakan penyusunan dan evaluasi rencana operasional berupa petunjuk teknis dan standar operasional prosedur pelayanan Bidang Telekomunikasi dan Informatika;
- c. merumuskan kebijakan teknis pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
- d. merumuskan penatalaksanaan, pembinaan dan pengawasan nama domain dan sub domain Pemerintah Daerah Kabupaten;
- e. merumuskan perencanaan pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan layanan jaringan internet dan intranet Pemerintah Daerah Kabupaten;
- f. merumuskan pelaksanaan pengawasan, dan pembinaan infrastruktur telekomunikasi;

- g. merumuskan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi;
- h. menyelenggarakan pelayanan rekomendasi perizinan pembangunan menara telekomunikasi;
- i. merumuskan kebijakan pengembangan dan pengelolaan data dan integrasi sistem informasi;
- j. merumuskan pengembangan dan pengelolaan aplikasi pemerintahan, layanan publik, dan layanan bisnis;
- k. merumuskan kebijakan pengembangan aplikasi dan tatakelola sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- l. merumuskan pengembangan dan pengelolaan ekosistem kabupaten cerdas (smart city);
- m. merumuskan pengembangan dan pengelolaan ekosistem sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- n. menyelenggarakan/melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pembangunan aplikasi di Perangkat Daerah Kabupaten;
- o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Telekomunikasi dan Informatika; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Uraian Tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Telekomunikasi dan Informatika dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional. Bidang Keamanan Informasi dan Persandian dipimpin oleh seorang Kepala dengan titelatur Kepala Bidang Keamanan Informasi dan Persandian. Kepala Bidang Keamanan Informasi dan Persandian mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan fungsi dan kegiatan di Bidang Keamanan Informasi dan Persandian. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Uraian Tugas Kepala Bidang Keamanan Informasi dan Persandian adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan pelaporan pelaksanaan tugas dilingkup Bidang Keamanan Informasi dan Persandian;

- b. melaksanakan penyusunan dan evaluasi rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur pelayanan Bidang Keamanan Informasi dan Persandian;
- c. merumuskan dan mengoordinasikan penyusunan kebijakan tata kelola keamanan informasi;
- d. merumuskan dan mengoordinasikan pengelolaan sumber daya keamanan informasi;
- e. merumuskan dan mengoordinasikan pengamanan sistem elektronik dan pengamanan informasi non elektronik;
- f. merumuskan dan mengoordinasikan penyediaan layanan keamanan informasi;
- g. merumuskan dan mengoordinasikan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah Kabupaten;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Keamanan Informasi dan Persandian
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Uraian Tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Keamanan Informasi dan Persandian dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional. Bidang Statistik dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Bidang Statistik. Kepala Bidang Statistik mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan fungsi dan kegiatan di Bidang Statistik. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Uraian Tugas Kepala Bidang Statistik adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan pelaporan pelaksanaan tugas di lingkup Bidang Statistik;
- b. melaksanakan penyusunan dan evaluasi rencana operasional berupa petunjuk teknis dan standar operasional prosedur pelayanan Bidang Statistik;
- c. merumuskan dan mengoordinasikan kebijakan penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten;

- d. mengoordinasikan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyebarluasan data statistik sektoral;
- e. merumuskan dan mengoordinasikan kebijakan peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta;
- f. merumuskan dan mengoordinasikan kebijakan dalam pembangunan metadata statistik sektoral;
- g. Mengkoordinasikan kebijakan dalam pengelolaan informasi geospasial;
- h. Merumuskan perencanaan, pembangunan, pengelolaan dan pengembangan infrastruktur data statistik sektoral;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Statistik;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Uraian Tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Statistik dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

UPTD Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala UPTD Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan UPTD Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, UPTD Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja UPTD Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;
- b. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di UPTD Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Tata kelola data dan informasi yang berhubungan dengan Radio;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada, UPTD Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio mempunyai perincian tugas :

- a. menyusun rencana kerja UPTD Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mengelola Radio;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai prosedur dan bidang tugasnya;
- d. membagi tugas tertentu dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai ketentuan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- e. melaksanakan monitoring evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbagian Tata Usaha UPTD dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD. Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan ketatausahaan yang meliputi administrasi urusan program, keuangan, umum dan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbagian Tata Usaha UPTD mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengelolaan urusan program UPTD Radio;
- b. pelaksanaan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian UPTD Radio;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada, Subbagian Tata Usaha UPTD mempunyai perincian tugas :

- a. menyusun rencana kerja Subbagian Tata Usaha UPTD, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan umum di lingkup UPTD;

- c. memfasilitasi kegiatan teknis operasional pelaksanaan kegiatan UPTD;
- d. melaksanakan pengelolaan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaan UPTD yang meliputi pencatatan, penyimpanan, pemeliharaan, pendistribusian dan usulan penghapusan barang;
- e. menyusun rencana usulan pengadaan barang/jasa dan perlengkapan rumah tangga yang menjadi kebutuhan UPTD;
- f. melaksanakan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian di lingkup UPTD;
- g. menyusun rencana usulan kebutuhan pegawai dan tenaga teknis UPTD;
- h. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan pihak-pihak lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan;
- i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan, sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- j. melaksanakan tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang –undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas secara profesional sesuai dengan literatur jabatan fungsionalnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Analisa kebutuhan jenis, jenjang dan jumlah personil Jabatan Fungsional yang relevan dengan tugas dan fungsi Dinas, dilaksanakan oleh Dinas sesuai ketentuan yang berlaku.


### 1.4.1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta Tahun 2023



## 1.5 Sumber Daya Manusia


Dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta memiliki pegawai yang terdiri dari ASN sebanyak 41 Orang dan Non ASN sebanyak 127 Orang. Adapun komposisi pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta berdasarkan jenis kelamin terdiri dari ASN laki-laki sebanyak 25 Orang, Perempuan sebanyak 16 Orang. Untuk Non ASN Laki-laki sebanyak 91 Orang, Perempuan sebanyak 36 Orang.

### 1.5.1 Sumber Daya Manusia berdasarkan Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin



Kemudian berdasarkan pendidikannya, komposisi pegawai ASN adalah lulusan S2 sebanyak 9 orang, lulusan S1 sebanyak 19 orang, lulusan diploma sebanyak 2 orang, lulusan SMA/ sederajat sebanyak 10 orang, dan lulusan SLTP/ sederajat sebanyak 1 Orang. Sedangkan untuk tenaga Non ASN, lulusan S1 sebanyak 21 orang, lulusan D3 sebanyak 5 orang dan lulusan SMA sederajat sebanyak 101 orang.

### 1.5.2 Sumber Daya Manusia berdasarkan Status Pendidikan



## 1.6 Isu Strategis

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan birokrasi dan manajemen internal, Dinas Komunikasi dan Informatika senantiasa dihadapkan pada tantangan baik yang bersifat eksternal maupun internal. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta dituntut untuk mampu mendukung pimpinan dan seluruh pegawai terkait pencapaian target-target kinerja. Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta perlu mengidentifikasi potensi dan permasalahan sebagai acuan dalam menyusun strategi sesuai dengan tugas dan fungsinya dan untuk memberi dukungan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta dalam melaksanakan Pembangunan di bidang komunikasi dan Informatika memiliki isu – isu strategis yang dihadapi. Adapun permasalahan pembangunan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

### Bidang Komunikasi dan Informatika

1. Belum tersedianya rencana induk (master plan) dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
2. Masih kurangnya kuantitas dan kualitas SDM pengelola IT di perangkat daerah;
3. Belum optimalnya penyediaan layanan data informasi publik;
4. Masih kurangnya infrastruktur sarana komunikasi dan informasi;
5. Belum semua layanan publik berbasis SPBE yang terintegrasi.

### Bidang Statistik

1. Belum tersedianya sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus bidang statistika untuk melaksanakan tanggungjawab pengolahan dan penyajian data secara akurat dan real time;
2. Masih rendahnya ketersediaan dan layanan data/informasi statistik sektoral;
3. Masih rendahnya komitmen perangkat daerah dalam menyediakan dan menyampaikan data tepat waktu;
4. Belum optimalnya pemanfaatan data statistik bagi pembangunan;

## Bidang Persandian

1. Kurangnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus bidang persandian;
2. Belum optimalnya keamanan informasi pemerintah daerah;
3. Masih rendahnya kesadaran aparatur maupun masyarakat akan pentingnya keamanan informasi (security awarness);
4. Sarana dan prasarana pendukung pengamanan informasi yang masih terbatas

Kendala-kendala diatas berpotensi menghambat laju Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam melakukan penyebaran informasi.

### 1.7 Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi tahun 2023 menunjukkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta memperoleh nilai 83,65 (Delapan Puluh Tiga Koma Enam Lima) predikat A dengan nilai interpretasi memuaskan, nilai tahun 2023 ada kenaikan dibandingkan dengan tahun 2022 dengan nilai 81,55. Kenaikan nilai di tahun 2023 tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya sudah cukup memadai, serta kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta menunjukkan hasil yang memuaskan. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut :

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30,00	27,00
2	Pengukuran Kinerja	30,00	27,00
3	Pelaporan Kinerja	15,00	10,65
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	19,00
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100	83,65
Predikat			A-MEMUASKAN

## 1.8 Sistematika Penyajian

Penyusunan LAKIP Tahun Anggaran 2024 disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut :

### BAB 1 PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Dasar Hukum
- 1.4 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- 1.5 Sumber Daya Manusia
- 1.6 Sistematika Penyajian

### BAB 2 PERENCANAAN KINERJA

- 2.1 Rencana Strategis
- 2.2 Indikator Kinerja Utama
- 2.3 Perjanjian Kinerja

### BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Capaian Kinerja Organisasi
- 3.2 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2024 dengan Tahun Lalu
- 3.3 Analisis Penyebab keberhasilan/Kegagalan/Peningkatan/ Penurunan Kinerja
- 3.4 Realisasi Anggaran

### BAB 4 PENUTUP

## **BAB 2**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 Rencana Strategis**

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi pemerintah untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika dengan pencapaian Misi 5 yaitu Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat. Tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja Pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan pembangunan jangka menengah daerah merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu tiga tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi yang didasarkan pada analisis isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran pembangunan daerah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu hingga tiga tahun ke depan. Sasaran RPD disamping menerjemahkan tujuan dari visi dan misi RPJPD 2005-2025, juga dapat diterjemahkan ke dalam sasaran antara secara tahunan melalui arah kebijakan dan dijadikan pedoman dalam menyusun prioritas dan sasaran Pembangunan tahunan.

Berdasarkan rumusan visi dan misi RPJPD 2005-2025 maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika untuk tiga tahun ke depan. Berikut disajikan keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Purwakarta Tahun 2024–2026 sebagai Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan.

## 2.2 Keterkaitan Tujuan Dan Sasaran Dinas Komunikasi Dan Informatika

TUJUAN/SASARAN/INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA		
		2024	2025	2026
<b>Tujuan 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel</b>				
Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	BB
Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik
<b>Sasaran 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</b>				
Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	BB
Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik
<b>Tujuan 2 : Meningkatkan Penyediaan Informasi Publik Yang Akurat dan Akuntabel berbasis Digital Serta Penyediaan Infrastruktur dan Penjaminan Keamanan Data dan Informasi</b>				
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Poin	2,6	2,8	3
Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Persen	97	98	99
Cakupan pelayanan data statistik sectoral	Persen	90	95	95
Presentase Jumlah Pengamanan Informasi pada Perangkat Daerah yang Teramankan	Persen	100	100	100
<b>Sasaran 2 : Meningkatnya Penyediaan Informasi Publik berbasis Digital yang Akurat dan Akuntabel Berbasis Digital dan Data Statistik Sektoral Yang Akurat</b>				
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Poin	2,60	2,80	3,00
Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Persen	97,00	98,00	99,00
Cakupan pelayanan data statistik sectoral	Persen	90,00	95,00	95,00
<b>Sasaran 3 : Meningkatnya Keamanan Data dan Informasi Pemerintah Daerah</b>				
Persentase Layanan Pengamanan Informasi pada Perangkat Daerah yang Teramankan	Persen	100,00	100,00	100,00

## 2.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam mendukung pelaksanaan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta, diperlukan langkah-langkah strategi dan kebijakan. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai dengan dipertegas adanya arah kebijakan yang dirumuskan sebagai berikut :

SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</li> <li>- Meningkatnya Penyediaan Infomasi Publik berbasis Digital yang Akurat dan Akuntabel Berbasis Digital dan Data Statistik Sektoral Yang Akurat</li> <li>- Meningkatnya Keamanan Data dan Informasi Pemerintah Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan Akses Pelayanan Informasi Publik dan Kependudukan dengan Berbasis Elektronik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan pelayanan publik dan kepuasan masyarakat berbasis inovasi dan digital</li> <li>- Memperluas akses penyediaan data informasi publik yang akurat, aman dan akuntabel</li> </ul>

## 2.4 Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja adalah alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (outcome/hasil) dari kegiatan (output/keluaran). Indikator kinerja program adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Pengukuran indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran, karena hasil (outcome) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPD Kabupaten Purwakarta dapat dicapai. Indikator Kinerja meliputi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati

Purwakarta Tahun 2024-2026; dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang merupakan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan targetnya.

#### **2.4.1 Penetapan Indikator Kinerja Terhadap Capaian Kinerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Purwakarta**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET TAHUN 2024
1	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik
3	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Poin	2,6
4	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Persen	97
5	Cakupan pelayanan data statistik sectoral	Persen	90
6	Presentase Jumlah Pengamanan Informasi pada Perangkat Daerah yang Teramankan	Persen	100

#### **2.5 Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2024**

Sebagai bentuk upaya mewujudkan kinerja yang terdapat dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta Tahun 2024, maka target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam dokumen Renstra dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya. Dokumen perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai dengan indikator kinerjanya.

Dalam upaya mewujudkan kinerja yang telah dibuat pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta telah menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024 yang terdiri dari 5 (Lima) program dengan rincian Anggaran murni sebagai berikut:

### 2.5.1 Program dan Anggaran Tahun 2024 sesuai dengan Perjanjian Kinerja

PROGRAM		SASARAN PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Rp. 13,042,665,506
2	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Daerah Yang Didokumentasikan	Rp. 4,653,233,500
3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Meningkatnya Kualitas Pengembangan Aplikasi Informatika	Rp. 7,037,221,100
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Statistik Sektor	Rp. 912,250,000
5	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp. 1,203,862,000
<b>JUMLAH</b>			<b>Rp.26,849,232,106</b>

Selaras dengan penetapan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024, terdapat dukungan anggaran terhadap pelaksanaan perencanaan kinerja atas sasaran strategis yang telah ditetapkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 meliputi 5 Program, 14 kegiatan dan 60 sub kegiatan sebagaimana di uraikan dalam tabel berikut :

### 2.5.2 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2024

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN
<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	<b>26.849.232.106</b>	<b>30.440.689.944</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.042.665.506	12.511.662.444
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	75.067.900	75.067.900
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24.143.600	24.143.600
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9.371.700	9.371.700
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.479.100	6.479.100
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.965.600	6.965.600
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	7.642.000	7.642.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.656.000	8.656.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.809.900	11.809.900
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.026.696.412	6.831.696.412
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.001.408.012	6.806.408.012

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	10.051.700	10.051.700
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.736.600	7.736.600
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	7.500.100	7.500.100
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	18.736.100	18.736.100
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	6.492.900	6.492.900
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.790.900	6.790.900
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.452.300	5.452.300
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	425.290.000	425.290.000
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	214.480.000	214.480.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000	50.000.000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	160.810.000	160.810.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	727.841.390	690.936.390
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	49.996.000	49.996.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	176.634.000	139.729.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	77.596.000	77.596.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	156.663.390	156.663.390
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	126.952.000	126.952.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	140.000.000	140.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	199.486.000	-
Pengadaan Mebel	199.486.000	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.029.732.704	4.050.192.837
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.100.000	4.100.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	289.593.000	310.053.133
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.736.039.704	3.736.039.704
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	539.815.000	419.742.805
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	120.000.000	100.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20.000.000	20.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	102.140.000	102.140.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	297.675.000	197.602.805
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	4.653.233.500	4.652.718.000
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4.653.233.500	4.652.718.000
Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	109.124.500	109.124.500
Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	3.109.213.000	3.360.868.000
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	153.581.500	140.329.000
Pelayanan Informasi Publik	337.700.000	337.700.000
Layanan Hubungan Media	172.207.000	117.000.000
Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	90.000.000	30.000.000
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	316.342.000	174.330.500

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	51.900.500	70.201.000
Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	313.165.000	313.165.000
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	7.037.221.100	11.371.593.500
Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.287.385.000	5.287.385.000
Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	162.641.000	162.641.000
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	5.124.744.000	5.124.744.000
Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.749.836.100	6.084.208.500
Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	250.139.000	250.139.000
Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	705.209.100	5.486.363.100
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	234.400.000	188.900.000
Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	235.000.000	110.000.000
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	93.932.000	43.094.000
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	231.156.000	5.712.400
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	912.250.000	812.250.000
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	912.250.000	812.250.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	175.000.000	175.000.000
Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	150.000.000	150.000.000
Membangun Metadata Statistik Sektoral	60.000.000	60.000.000
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	227.250.000	227.250.000
Pengembangan Infrastruktur	200.000.000	200.000.000
Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	100.000.000	-
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	1.203.862.000	1.092.466.000
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	993.862.000	1.060.338.500
Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	454.742.000	400.000.000
Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	164.120.000	205.770.000
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	125.000.000	52.010.000
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000	402.558.500
Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	210.000.000	32.127.500
Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	210.000.000	32.127.500

Total anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 anggaran murni adalah sebesar Rp. 26.849.232.106,- (Dua Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Seratus Enam Rupiah) untuk anggaran perubahan sebesar Rp. 30.440.689.944,- (Tiga Puluh Milyar Empat Ratus Empat Puluh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Rupiah).

## **BAB 3**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1 Capaian Kinerja Organisasi**

Pelaporan kinerja adalah salah satu sub sistem dari sebuah Sistem Akuntabilitas Kinerja. Dalam siklus penyelenggaraan SAKIP, pelaporan kinerja disusun setelah dilakukan pengelolaan data kinerja. Hasil pelaporan kinerja akan menjadi masukan bagi revidi dan evaluasi kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dengan demikian capaian kinerja Perangkat Daerah merupakan poin penting dalam sebuah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 diukur dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja yang ditandatangani.

Capaian kinerja tersebut menggambarkan hasil dari kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta dalam dukungannya pada bidang komunikasi dan informatika. Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika selama Tahun 2024 dapat dilihat dari beberapa perspektif yang meliputi Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), pelaksanaan kinerja anggaran, dan kinerja lainnya yang menunjukkan achievement dan penghargaan yang diperoleh Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 dan memberikan manfaat kepada Masyarakat secara luas. Selain itu pelaksanaan evaluasi internal yang dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam upaya meningkatkan pengelolaan kinerja. Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penilaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang dimaksud, yang ditetapkan dalam Visi dan Misi Dinas Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok pengukuran yang telah tercantum dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta Tahun 2024.

Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran dan penilaian dalam proses penyusunan/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran tujuan. Agar mencapai hasil maka pengukuran kinerja ini digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2024 sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta. Capaian Sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sesuai dengan Renstra tahun 2024 – 2026, dapat dirumuskan berdasarkan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Purwakarta, yaitu :

<b>TUJUAN/SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>CAPAIAN</b>
Tujuan 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel				
Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	BB	B	100%
	Indeks Kepuasan Masyarakat	BAIK	BAIK	100%
Tujuan 2 : Meningkatkan Penyediaan Informasi Publik Yang Akurat dan Akuntabel berbasis Digital Serta Penyediaan Infrastruktur dan Penjaminan Keamanan Data dan Informasi				
Meningkatnya Penyediaan Infomasi Publik berbasis Digital yang Akurat dan Akuntabel Berbasis Digital dan Data Statistik Sektoral Yang Akurat	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,6	3,94	151,54%
	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	97	94,22	97,13%
	Cakupan pelayanan data statistik sektoral	90	90	100%
Meningkatnya Keamanan Data dan Informasi Pemerintah Daerah	Presentase Layanan Pengamanan Informasi pada Perangkat Daerah yang Teramankan	100	100	100%

Secara umum, capaian pada indikator kinerja Utama tahun 2024, terdapat beberapa indikator diantaranya :

1. Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 diperoleh nilai 83,65 dengan predikat Baik;
2. Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Instansi Pusat Dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 dengan indeks sebesar 3,94 mendapatkan predikat Sangat Baik;
3. Hasil Monitoring Dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 dengan Indeks Nilai Keterbukaan Informasi Publik sebesar 94,22 kategori Informatif;
4. Cakupan pelayanan data statistik sectoral dengan realisasi 100%;
5. Presentase Layanan Pengamanan Informasi pada Perangkat Daerah yang Teramankan realisasi 100%.

Capaian kinerja berdasarkan hasil pelaksanaan SPBE di Kabupaten Purwakarta Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta telah melaksanakan berbagai Langkah didalam pencapaian peningkatan nilai SPBE, hal tersebut terlihat dalam peningkatan indeks SPBE yang sangat signifikan. Nilai SPBE pada tahun 2023 mendapatkan indeks 2,99 (BAIK) dan di Tahun 2024 menjadi 3,94 (SANGAT BAIK) dengan spesifikasi domain tata Kelola berada di nilai 3.50 dan manajemen 2.90 hal ini menunjukkan bahwa tata Kelola pemerintahan dan pelayanan public dengan berbasis elektronik sudah menjadi prioritas pembangunan daerah dan merupakan hasil kerja keras Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta di dalam koordinasi pembinaan teknis dengan seluruh opd untuk menyiapkan output dan eviden didalam memenuhi lembar kerja elektronik dan Impelentasi SPBE sehingga seluruh indicator pemenuhan penilaian SPBE mengalami peningkatan. Capaian kinerja Keamanan informasi menjadi salah satu aspek krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama di era transformasi digital yang semakin berkembang. Oleh karena itu, tujuan strategis di bidang keamanan informasi dan persandian adalah meningkatkan keamanan data dan informasi pemerintah daerah guna memastikan

perlindungan terhadap aset informasi dari berbagai ancaman siber yang dapat mengganggu operasional pemerintahan.

Salah satu indikator utama yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan ini adalah persentase layanan pengamanan informasi pada perangkat daerah yang diamankan. Indikator ini menunjukkan sejauh mana implementasi sistem pengamanan telah diterapkan pada layanan informasi di lingkungan perangkat daerah, termasuk perlindungan terhadap sistem elektronik, data, serta komunikasi yang digunakan dalam tata kelola pemerintahan. Persentase layanan pengamanan informasi dihitung dengan membandingkan jumlah layanan informasi yang telah mendapatkan perlindungan keamanan, baik melalui kebijakan, teknologi, maupun prosedur operasional standar (SOP), terhadap total layanan informasi yang digunakan oleh perangkat daerah. Semakin tinggi persentase ini, semakin baik tingkat kesiapan dan ketahanan pemerintah daerah dalam menghadapi ancaman siber serta memastikan ketersediaan, integritas, dan kerahasiaan informasi. Upaya peningkatan persentase layanan pengamanan informasi dilakukan melalui berbagai strategi, seperti :

1. Penerapan Kebijakan dan Regulasi Keamanan Informasi

- Implementasi kebijakan keamanan informasi yang mengacu pada standar nasional dan internasional, seperti ISO 27001 atau Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional.
- Penyusunan SOP keamanan informasi untuk seluruh layanan pemerintahan berbasis elektronik.

2. Penguatan Infrastruktur dan Teknologi Keamanan

- Implementasi firewall, sistem deteksi dan pencegahan intrusi (IDS/IPS), enkripsi data, serta multi-factor authentication (MFA) pada sistem layanan pemerintahan.
- Penggunaan pusat operasi keamanan informasi (Security Operation Center/SOC) untuk pemantauan dan mitigasi insiden siber.

### 3. Peningkatan Kesadaran dan Kapasitas SDM

- Pelatihan keamanan informasi bagi pegawai perangkat daerah untuk meningkatkan pemahaman terhadap ancaman siber dan cara mitigasinya.
- Sosialisasi mengenai pentingnya pengelolaan akses dan perlindungan data dalam setiap layanan pemerintahan.

### 4. Tertanganinya Insiden Siber

Sepanjang tahun 2024, upaya pengamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah menghadapi berbagai tantangan dari meningkatnya ancaman siber. Dari total 150 aplikasi layanan pemerintahan, sebanyak 27 aplikasi mengalami insiden siber, mencakup serangan malware, eksploitasi kerentanan (*vulnerability exploit*), peretasan (*hacking*), kebocoran data, serta serangan *denial-of-service* (DoS). Menghadapi situasi ini, pemerintah daerah melalui tim keamanan informasi segera mengambil langkah-langkah strategis guna menangani dan memulihkan sistem yang terdampak. Langkah-langkah tersebut meliputi :

#### 1. Deteksi dan Isolasi Insiden

- Insiden terdeteksi melalui sistem pemantauan keamanan (*Security Information and Event Management/SIEM*) serta respons cepat dari Pusat Operasi Keamanan Informasi (*Security Operation Center/SOC*).
- Aplikasi terdampak segera diisolasi untuk mencegah penyebaran ancaman lebih luas dan meminimalkan dampaknya terhadap layanan publik.

#### 2. Analisis dan Pemulihan Sistem

- Dilakukan investigasi menyeluruh untuk mengidentifikasi sumber serangan, metode eksploitasi, serta potensi kebocoran atau manipulasi data.
- Pemulihan sistem dilakukan dengan menerapkan pembaruan keamanan (*patching*), perbaikan konfigurasi, serta pemulihan data dari cadangan (*backup recovery*).
- Uji penetrasi (*penetration testing*) dilakukan untuk memastikan sistem yang telah diperbaiki tidak lagi memiliki celah keamanan yang dapat dieksploitasi.

### 3. Peningkatan Keamanan dan Mitigasi Risiko Masa Depan

- Penerapan kebijakan keamanan yang lebih ketat, termasuk penggunaan autentikasi berlapis (multi-factor authentication), pembatasan akses berbasis peran (role-based access control), dan enkripsi data yang lebih kuat.
- Peningkatan infrastruktur keamanan dengan sistem deteksi dan pencegahan intrusi (Intrusion Detection and Prevention System/IDPS), firewall yang lebih canggih, serta sistem keamanan berbasis kecerdasan buatan (AI).
- Pelatihan dan simulasi keamanan siber bagi pegawai perangkat daerah untuk meningkatkan kesiapan dalam menghadapi serangan berbasis rekayasa sosial (*social engineering*).

Berkat respons cepat dan strategi mitigasi yang diterapkan, sebanyak 27 aplikasi terdampak berhasil ditangani dan dipulihkan sehingga dapat kembali beroperasi secara normal tanpa kehilangan data maupun gangguan layanan yang berkepanjangan. Secara keseluruhan, dari 150 aplikasi layanan pemerintahan, 82% tetap aman dan tidak terdampak insiden siber, menandakan bahwa strategi pengamanan yang diterapkan telah mampu meminimalkan potensi risiko. Evaluasi dan perbaikan sistem keamanan terus dilakukan secara berkelanjutan guna memastikan ketahanan sistem informasi pemerintahan dari ancaman siber yang semakin kompleks di masa mendatang. Dengan adanya pengukuran indikator ini, pemerintah daerah dapat mengevaluasi efektivitas langkah-langkah yang telah diterapkan serta menyusun strategi perbaikan yang berkelanjutan. Peningkatan persentase layanan pengamanan informasi pada perangkat daerah yang teramankan menjadi bukti nyata dari komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang aman, andal, dan terpercaya di era digital.

Capaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Purwakarta dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, namun di Tahun 2024 mengalami sedikit penurunan yaitu 94,22 persen dari target yang ditetapkan adalah 97 persen. Hal ini disebabkan oleh tidak optimalnya pemenuhan bukti dukung beberapa indikator penilaian pada Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Komisi

Informasi Jawa Barat dikarenakan adanya kendala teknis dalam mengumpulkan bukti dukung yang diminta.

Untuk mewujudkan Tujuan yang di capai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta perlu di tentukan Sasaran Strategis, yaitu:

Sasaran 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Sasaran 2 : Meningkatnya Penyediaan Infomasi Publik berbasis Digital yang Akurat dan Akuntabel Berbasis Digital dan Data Statistik Sektoral Yang Akurat

Sasaran 3 : Meningkatnya Keamanan Data dan Informasi Pemerintah Daerah.

Sebagai tolak ukur untuk tercapainya sasaran kinerja maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

1. Capaian SAKIP Perangkat Daerah
2. Indeks Kepuasan Masyarakat
3. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
4. Indeks Keterbukaan Informasi Publik
5. Cakupan pelayanan data statistik sektoral
6. Presentase Jumlah Pengamanan Informasi pada Perangkat Daerah yang Teramankan

### 3.1.1 Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	BB	B
	Indeks Kepuasan Masyarakat	BAIK	BAIK
Meningkatnya Penyediaan Infomasi Publik berbasis Digital yang Akurat dan Akuntabel Berbasis Digital dan Data Statistik Sektoral Yang Akurat	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,6	3,94
	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	97	94,22
	Cakupan pelayanan data statistik sektoral	90	90

<b>TUJUAN/SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>
Meningkatnya Keamanan Data dan Informasi Pemerintah Daerah	Presentase Layanan Pengamanan Informasi pada Perangkat Daerah yang Teramankan	100	100

### 3.1.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target (%) 2024	Realisasi (%)				
				2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern melalui penerapan SPBE	Tingkat pemenuhan kebutuhan infrastruktur informatika	Persen		90	98.30	97.58	100	
	Persentase layanan aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dikembangkan	Persen		99.7	0.00	98.00	100	
	Persentase ketersediaan data/infromasi statistik sektoral daerah	Persen		97.7	96.80	99.56	100	
	Tingkat kesiapan penilaian/pengelolaan risiko keamanan informasi	Persen		99.86	0.00	99.70	100	
Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB					B
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	BAIK					BAIK
Meningkatnya Penyediaan Infomasi Publik berbasis Digital yang Akurat dan Akuntabel Berbasis Digital dan Data Statistik Sektoral Yang Akurat	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Poin	2,6					3,94
	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Persen	97					94,22
	Cakupan pelayanan data statistik sectoral	Persen	90					90
Meningkatnya Keamanan Data dan Informasi Pemerintah Daerah	Presentase Layanan Pengamanan Informasi pada Perangkat Daerah yang Teramankan	Persen	100					100

RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025, yakni Tahap Keempat RPJPD. Oleh karena itu, penyusunan RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 mengacu pada RPJPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025, dan memperhatikan capaian-capaian yang telah diwujudkan oleh RPJMD 2018-2023, yakni capaian kinerja sampai dengan tahun 2022. Dalam penyusunan RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026, memperhatikan: (1) Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024; (2) Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Purwakarta sampai dengan tahun 2025; (3) Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023; (4) RPJMD Provinsi atau Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026; (5) Isu-isu strategis yang berkembang termasuk penerapan inovasi untuk akselerasi pencapaian target-target pembangunan; (6) Kebijakan nasional; dan (7) Regulasi yang berlaku. Selain itu, penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 didasarkan dengan mempedomani pada visi misi RPJPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025 Tahap Keempat.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025 yang memuat Visi, Misi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah selama 20 tahun ke depan merupakan pedoman bagi Penyusunan RPD. Penyusunan RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 berpedoman pada visi dan misi serta arah kebijakan pembangunan Tahap Keempat RPJPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) menjadi pedoman bagi Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang menjabarkan perencanaan kerja dan kinerja tahunan perangkat daerah untuk menunjang pencapaian Visi, Misi dan Sasaran Pembangunan Daerah sebagaimana termuat dalam RPD serta penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Purwakarta. Penjabaran Renstra PD termuat dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) setiap tahunnya. Selanjutnya, dokumen RPD

dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai perencanaan tahunan daerah. RKPD menjadi acuan bagi setiap perangkat daerah dalam menyusun Renja PD setiap tahun Perubahan indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke Rencana Pembangunan Daerah (RPD) merupakan bagian dari upaya penyesuaian terhadap dinamika kebutuhan pembangunan daerah, perkembangan teknologi informasi, serta perubahan kebijakan strategis baik di tingkat nasional maupun daerah. Perubahan indikator kinerja disebabkan oleh beberapa faktor utama, penyesuaian terhadap kebijakan nasional yang diatur dalam peraturan terbaru terkait transformasi digital, keterbukaan informasi publik, dan penguatan infrastruktur TIK. Adanya kebutuhan baru dalam pelayanan publik berbasis digital, penguatan literasi digital masyarakat, serta peningkatan kapasitas keamanan siber di lingkungan pemerintah daerah. Hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD sebelumnya menunjukkan perlunya perbaikan dalam pengukuran kinerja agar lebih relevan dan terukur. Menyesuaikan dengan isu strategis terkini seperti tingkat literasi digital masyarakat, indeks keamanan informasi, dan efektivitas diseminasi informasi publik. Target yang ditetapkan lebih realistis dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, termasuk perkembangan teknologi dan kondisi sosial ekonomi. Perubahan indikator kinerja ini bukan hanya sekadar penyesuaian administratif, tetapi merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan Diskominfo benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat, sesuai dengan tuntutan era digital yang terus berkembang.

### 3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

KODE	BIDANG URUSAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
				2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.16.2.20.2.21.01.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								27.385.482.106	27.775.449.632	28.297.933.875		83.458.865.613	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								25.670.482.106	25.970.449.632	26.332.933.875		77.973.865.613	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								9.330.482.106	9.405.449.632	9.462.933.875		28.198.865.613	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB				BB		Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.02	Program : Informasi Dan Komunikasi Publik								5.970.000.000	5.995.000.000	6.300.000.000		18.265.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	100,00	11,76	95,00	97,00	99,00				99,00		Dinas Komunikasi dan Informatika
		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Persen	67,00	66,00	95,00	97,00	99,00				99,00		Dinas Komunikasi dan Informatika
		Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	Persen	-	90,00	95,00	97,00	99,00				99,00		Dinas Komunikasi dan Informatika
		Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	Persen	53,30	75,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Komunikasi dan Informatika
		Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Komunikasi dan Informatika
		Tingkat akses layanan informasi publik oleh masyarakat	Persen	-	-	95,00	97,00	99,00				99,00		Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.03	Program : Aplikasi Informatika								10.370.000.000	10.570.000.000	10.570.000.000		31.510.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Komunikasi dan Informatika
		Persentase aplikasi/sistem pemerintah daerah yang aktif	Persen	100,00	100,00	90,00	95,00	100,00				100,00		Dinas Komunikasi dan Informatika

KODE	BIDANG URUSAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
				2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>2.20</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>													<b>Dinas Komunikasi dan Informatika</b>
<b>2.20.02</b>	<b>Program : Penyelenggaraan Statistik Sektoral</b>													<b>Dinas Komunikasi dan Informatika</b>
		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	69,50	36,00	85,00	90,00	95,00				95,00		Dinas Komunikasi dan Informatika
		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	69,50	25,50	85,00	90,00	95,00				95,00		Dinas Komunikasi dan Informatika
		Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Data	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada				Ada		Dinas Komunikasi dan Informatika
		Buku kabupaten dalam angka (ada/tidak ada)	Buku	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada				Ada		Dinas Komunikasi dan Informatika
		Persentase ketersediaan data statistik sektoral tiap bidang urusan pemerintahan	Persen	-	-	85,00	90,00	95,00				95,00		Dinas Komunikasi dan Informatika
<b>2.21</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>													<b>Dinas Komunikasi dan Informatika</b>
<b>2.21.02</b>	<b>Program : Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi</b>													<b>Dinas Komunikasi dan Informatika</b>
		Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen	-	-	30,00	30,00	30,00				30,00		Dinas Komunikasi dan Informatika
		Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Komunikasi dan Informatika
		Persentase pengamanan data aplikasi/ sistem pemerintah daerah	Persen	-	3,00	10,00	20,00	50,00				50,00		Dinas Komunikasi dan Informatika

### 3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Realisasi Nasional
Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	-
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	BAIK	-
Meningkatnya Penyediaan Infomasi Publik berbasis Digital yang Akurat dan Akuntabel Berbasis Digital dan Data Statistik Sektoral Yang Akurat	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Poin	3,94	-
	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Persen	94,22	-
	Cakupan pelayanan data statistik sectoral	Persen	90	-
Meningkatnya Keamanan Data dan Informasi Pemerintah Daerah	Presentase Layanan Pengamanan Informasi pada Perangkat Daerah yang Teramankan	Persen	100	-

### 3.1.5 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	100%	94,84%	95%
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	100%	94,84%	95%
Meningkatnya Penyediaan Infomasi Publik berbasis Digital yang Akurat dan Akuntabel Berbasis Digital dan Data Statistik Sektoral Yang Akurat	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Poin	151,54%	99,65%	100%
	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Persen	97,13%	98,65%	99%
	Cakupan pelayanan data statistik sectoral	Persen	100%	90,84%	91%
Meningkatnya Keamanan Data dan Informasi Pemerintah Daerah	Presentase Layanan Pengamanan Informasi pada Perangkat Daerah yang Teramankan	Persen	100	95,12%	95%

### 3.1.6 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Kegagalan Pencapaian Kinerja

NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KINERJA TAHUN 2024			ANGGARAN TAHUN 2024		
		TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	BB	A	100%	12,511,662,444	11,866,471,381	94.84
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	95.00	95.00	100%	4,652,718,000	4,589,922,099	98.65
	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	95.00	95.00	100%			
	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	95.00	95.00	100%			
	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	100.00	100.00	100%			
	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	100.00	100.00	100%			
	Tingkat akses layanan informasi publik oleh masyarakat	95.00	95.00	100%			
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100.00	100.00	100%	11,371,593,500	11,331,896,715	99.65
	Persentase aplikasi/sistem pemerintah daerah yang aktif	90.00	90.00	100%			
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	85.00	85.00	100%	812,250,000	737,834,832	90.84

NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KINERJA TAHUN 2024			ANGGARAN TAHUN 2024		
		TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	85.00	85.00	100%			
	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada	Tidak Ada	-			
	Buku kabupaten dalam angka (ada/tidak ada)	Ada	Tidak Ada	-			
	Persentase ketersediaan data statistik sektoral tiap bidang urusan pemerintahan	85.00	85.00	100%			
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Tingkat keamanan informasi pemerintah	30.00	50.00	167%	1,092,466,000	1,039,148,892	95.12
	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	100.00	100.00	100%			
	Persentase pengamanan data aplikasi/sistem pemerintah daerah	10.00	50.00	500%			

### **3.2 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2024 dengan Tahun Lalu**

Pengukuran capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan rencana berdasarkan target yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja selama satu tahun. Capaian kinerja tersebut akan memberikan jawaban terhadap keberhasilan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melakukan pembangunan di bidang komunikasi dan informatika. Secara umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta telah mampu merealisasi secara maksimal seluruh target – target dari sasaran indikator kinerja Tahun 2023 yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2024. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta telah berhasil memenuhi sebagian besar program dan kegiatan yang ada pada tahun 2023. Berikut adalah perbandingan pencapaian indikator kinerja Tahun Anggaran 2023-2024 :

### 3.2.1 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023-2024

NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	TARGET 2024	REALISASI 2023	REALISASI 2024
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	BB		A	
	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	100%		97,97%	
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Media Informasi Yang Dimanfaatkan	100%		100.00	
	Persentase Publikasi Program Pembangunan Daerah	100%		100.00	
	Persentase Kegiatan Pemerintahan Daerah Yang Didokumentasikan	100%		100.00	
	Persentase Layanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat Yang Tertangani	100%		100.00	
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	100%		100.00	
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur Informatika	100%		100.00	
	Persentase Ketersediaan Dokumen Master Plan Infrastruktur Smart City	100%		100.00	
	Tingkat Standarisasi Infrastruktur Informatika di Instansi Pemerintah dan Ruang Publik	100%		100.00	
	Tingkat Keamanan Jaringan Teknologi Informasi	100%		84.37	
	Persentase Layanan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Yang Dikembangkan	100%		100.00	
	Persentase Aplikasi SPBE Yang Sudah Terintegrasi	100%		100.00	
	Persentase Aplikasi SPBE Yang Dimanfaatkan Masyarakat Umum	100%		100.00	

NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	TARGET 2024	REALISASI 2023	REALISASI 2024
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Ketersediaan Data/Informasi Statistik Sektoral Daerah	100%		100.00	
	Persentase Dokumen Hasil Pengolahan dan Analisasa Statistik Sektoral dan Spasial Yang Dihasilkan	100%		100.00	
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Tingkat Kesiapan Penilaian/Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi (D)	100%		100.00	
	Tingkat Kesiapan Penerapan Standar Persentase Keamanan Informasi (PR)	100%		100.00	
	Tingkat Kesiapan Penanggulangan dan Pemulihan Insiden Keamanan Informasi (PP)	100%		100.00	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian SAKIP Perangkat Daerah		BB		A
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi		95.00		95.00
	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota		95.00		95.00
	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan		95.00		95.00
	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah		100.00		100.00
	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan		100.00		100.00
	Tingkat akses layanan informasi publik oleh masyarakat		95.00		95.00
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses		100.00		100.00

NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	TARGET 2024	REALISASI 2023	REALISASI 2024
	internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo				
	Persentase aplikasi/sistem pemerintah daerah yang aktif		90.00		90.00
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah		85.00		85.00
	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah		85.00		85.00
	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi		Ada		Tidak Ada
	Buku kabupaten dalam angka (ada/tidak ada)		Ada		Tidak Ada
	Persentase ketersediaan data statistik sektoral tiap bidang urusan pemerintahan		85.00		85.00
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Tingkat keamanan informasi pemerintah		30.00		50.00
	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah		100.00		100.00
	Persentase pengamanan data aplikasi/sistem pemerintah daerah		10.00		50.00

### **3.3 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Analisis capaian kinerja program dan kegiatan ditujukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan serta hambatan kendala dan permasalahan yang dihadapi dan langkah-langkah pemecahan masalah yang diambil instansi dalam rangka memenuhi target kinerja dari masing-masing indikator kinerja sasaran (outcome) dan indikator kinerja kegiatan (output) yang ingin dicapai dan dilaksanakan pada tahun anggaran 2024. Selain itu, disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai input bagi proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi. Evaluasi dan analisis capaian kinerja disajikan secara sistematis berdasarkan format pengukuran kinerja, yaitu dengan terlebih dahulu menyajikan hasil pengukuran terhadap capaian kinerja sasaran strategis beserta indikator kinerja sasaran, target dan realisasinya, dan selanjutnya dilanjutkan dengan hasil pengukuran kinerja kegiatan beserta indikator kinerja kegiatan, target dan realisasi anggarannya. Untuk capaian kinerja yang sesuai dengan sasaran strategis, dilakukan analisis sebagai berikut:

- a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja;
- b. Membandingkan antara realisasi capaian kinerja sasaran tahun penilaian serta capaian kinerja sasaran beberapa tahun terakhir (sesuai Renstra berjalan);
- c. Membandingkan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada tahun Renstra sesuai dokumen Renstra;
- d. Membandingkan realisasi kinerja dengan standar nasional (jika ada);
- e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Capaian indikator kinerja Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) merupakan salah satu program Prioritas Nasional yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik, dan diatur dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Capaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Purwakarta dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, namun di tahun 2024 mengalami sedikit penurunan yaitu 94,22 dari target yang ditetapkan adalah 97. Hal ini disebabkan oleh tidak optimalnya pemenuhan bukti dukung beberapa indikator penilaian pada Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Jawa Barat dikarenakan adanya kendala teknis dalam mengumpulkan bukti dukung yang diminta. Namun secara keseluruhan kinerja layanan informasi dan komunikasi publik sudah sangat baik, hal ini dapat dilihat dari pencapaian yang diraih oleh Bidang Informasi dan Komunikasi Publik di Tahun 2024, diantaranya:

1. Peringkat ke 5 Kategori Badan Publik Pemerintah Kabupaten dan Kota Se-Jawa Barat Tahun 2024;
2. CNN Indonesia Awards 2024 Kategori Best Public Information Disclosure;
3. Unit Saber Hoax Daerah Teraktif Se-Jawa Barat Tahun 2024 pada Festival Literasi Digital (Viral) 2024;
4. Top 10 Instansi Daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota) penerima laporan terbanyak Nasional Tahun 2024 dengan jumlah Laporan 1298 Laporan dengan Persentase Tindak lanjut 100% (Sumber: Laporan Tahunan SP4N LAPOR 2024 KemenPAN-RB).

Berikut analisis keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian kinerja berdasarkan sasaran strategis pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023 yaitu Meningkatkan Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Ada 9 kegiatan yang mendukung program tersebut dengan total anggaran Murni Rp. 12.511.662.444,- dan Anggaran Perubahan sebesar Rp.

11.866.471.381,-. Capaian anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kotapada mencapai 95%. Ada beberapa subkegiatan tidak mencapai target yang ditentukan, diantaranya :

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi Tahun 2024 dianggarkan Rp. 10.051.700,00 sedangkan realisasinya mencapai Rp.7.940.300,00 atau 78,99 %. Sub kegiatan ini tidak mencapai target 100% disebabkan karena keterbatasan waktu untuk melaksanakan kegiatan dimaksud.
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tahun 2024 dianggarkan Rp.140.000.000,00 sedangkan realisasinya mencapai Rp. 111.106.610 atau 79,36%. Sub kegiatan ini tidak mencapai target 100% disebabkan karena tidak ada lagi jadwal undangan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sampai dengan akhir tahun.

### 3.3.1 Capaian Kinerja Kegiatan/Subkegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/SUBKEGIATAN	TARGET KINERJA	REALISASI	SATUAN	CAPAIAN %
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>				
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>Dokumen</b>	<b>100%</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	4	Dokumen	100%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	Dokumen	100%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	Dokumen	100%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1	1	Dokumen	100%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1	1	Dokumen	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	1	Dokumen	100%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	2	Dokumen	100%
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>Laporan</b>	<b>100%</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	45	45	Orang/ Bulan	100%
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	1	Dokumen	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	Laporan	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4	4	Laporan	100%
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>Laporan</b>	<b>100%</b>
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	1	Dokumen	100%
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	4	Laporan	100%

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/SUBKEGIATAN	TARGET KINERJA	REALISASI	SATUAN	CAPAIAN %
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>				
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	4	Laporan	100%
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	Persen	100%
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1	1	Paket	100%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	11	11	Orang	100%
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40	40	Orang	100%
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>Paket</b>	<b>100%</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	1	Paket	100%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	1	Paket	100%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1	1	Paket	100%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1	1	Paket	100%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1	1	Paket	100%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	1	Laporan	100%
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Item</b>	<b>100%</b>
Pengadaan Mebel	87	87	Unit	100%
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>Persen</b>	<b>100%</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	4	Laporan	100%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	12	Laporan	100%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	12	Laporan	100%
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>Persen</b>	<b>100%</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6	6	Unit	100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2	2	Unit	100%
Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya	73	73	Unit	100%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2	2	Paket	100%

## 2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Pada Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik terdapat 1 kegiatan yang mendukung program ini. Anggaran murni pada program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik sebesar Rp. 4.652.718.000,- dan anggaran perubahan sebesar Rp. 4.589.922.099,-. Capaian anggaran

yang diperoleh adalah 98,65%. Sub Kegiatan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan Tahun 2024 dianggarkan Rp.30.000.000,00 sedangkan realisasinya mencapai Rp. 19.424.749,00 atau 64,75%. Sub kegiatan ini tidak mencapai target 100% disebabkan karena adanya kendala dalam pengurusan perpanjangan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) disebabkan tidak ada pemberitahuan dari pihak Kementerian perihal adanya perubahan email untuk perpanjangan IPP. Jadi surat permohonan perpanjangan dari Radio Pro FM 93.10 tidak diterima oleh pihak Kementerian, sehingga berdampak dalam penyerapan anggaran pada kodrek Pengurusan Perizinan Radio. Untuk selanjutnya proses IPP sedang berjalan..

### 3.3.2 Capaian Kinerja Kegiatan/Subkegiatan pada Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/SUBKEGIATAN	TARGET KINERJA	REALISASI	SATUAN	CAPAIAN %
<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>				
<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>Layanan</b>	<b>100%</b>
Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	1	1	Dokumen	100%
Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1	1	Dokumen	100%
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1	1	Dokumen	100%
Pelayanan Informasi Publik	1	1	Dokumen	100%
Layanan Hubungan Media	1	1	Layanan	100%
Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	1	1	Dokumen	100%
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	50	50	Orang	100%
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	1	1	Dokumen	100%
Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2	2	Unit	100%

### 3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Program Pengelolaan Aplikasi Informatika ini terdapat 2 kegiatan yang mendukung program ini. Anggaran murni pada program Pengelolaan Aplikasi Informatika sebesar Rp. 11.371.593.500,- dan anggaran perubahan sebesar Rp. 11.331.896.715,-. Capaian anggaran program Pengelolaan Aplikasi Informatika mencapai 99,65%.

### 3.3.3 Capaian Kinerja Kegiatan/Subkegiatan pada Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/SUBKEGIATAN	TARGET KINERJA	REALISASI	SATUAN	CAPAIAN %
<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>				
<b>Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	Dokumen	<b>100%</b>
Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	1	1	Domain	100%
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	4	4	Unit	100%
<b>Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>Layanan</b>	<b>100%</b>
Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1	1	Dokumen	100%
Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	4	2	Unit	100%
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	3	3	Perangkat Daerah	100%
Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	1	1	Dokumen	100%
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	3	3	Dokumen	100%
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	2	2	Dokumen	100%

#### 4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral terdapat 1 kegiatan yang mendukung program ini. Anggaran murni pada program Penyelenggaraan Statistik Sektoral sebesar Rp. 912.250.000,- dan anggaran perubahan Rp. 812.250.000,-. Capaian anggaran yang diserap pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 737.834.832,- atau mencapai 90,84%. Pada program ini ada Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp.175.000.000,- sedangkan realisasinya sebesar Rp. 139.774.832,- atau 79,87%. Sub kegiatan ini tidak mencapai target 100% disebabkan karena keterbatasan waktu yang dibutuhkan dalam melakukan perjalanan dinas luar daerah

### 3.3.4 Capaian Kinerja Kegiatan/Subkegiatan pada Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/SUBKEGIATAN	TARGET KINERJA	REALISASI	SATUAN	CAPAIAN %
<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>				
<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	6	6	Dokumen	100%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1	1	Dokumen	100%
Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	76	76	Orang	100%
Membangun Metadata Statistik Sektoral	1	1	Dokumen	100%
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	76	76	Orang	100%
Pengembangan Infrastruktur	1	1	Unit	100%

#### 5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi ini terdapat 1 kegiatan yang mendukung program ini. Anggaran murni pada program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi sebesar Rp. 1.203.862.000,- dan anggaran perubahan Rp.1.092.466.000,-. Capaian kinerja yang diperoleh adalah 95,12%.

### 3.3.5 Capaian Kinerja Kegiatan/Subkegiatan pada Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/SUBKEGIATAN	TARGET KINERJA	REALISASI	SATUAN	CAPAIAN %
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>				
<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	4	4	Laporan	100
Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1	1	Dokumen	100
Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1	1	Laporan	100
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1	1	Laporan	100
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	47	47	Perangkat Daerah	100

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/SUBKEGIATAN	TARGET KINERJA	REALISASI	SATUAN	CAPAIAN %
<b>Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>
Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	56	56	Perangkat Daerah	100

### 3.4 Realisasi Anggaran

Pada tahun anggaran 2024, realisasi anggaran sebesar Rp. 29.565.273.919,- mencapai 97,12% dari total alokasi sebesar Rp. 30.440.689.944,-. Capaian ini mencerminkan upaya optimal dalam penyerapan anggaran guna mendukung berbagai program dan kegiatan strategis. Dari total anggaran tersebut, 81% dialokasikan untuk belanja operasional, 19% untuk belanja modal. program dengan realisasi anggaran tertinggi adalah program Pengelolaan Aplikasi Informatika, dengan capaian sebesar anggaran sebesar Rp. 11.371.593.500,- dan penyerapan anggaran sebesar Rp. 11.331.896.715,-. Capaian anggaran program Pengelolaan Aplikasi Informatika mencapai 99,65%.

Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap pencapaian realisasi anggaran ini antara lain perencanaan yang matang, percepatan proses administrasi, serta koordinasi yang baik antara berbagai pihak terkait. Namun, terdapat juga beberapa kendala dalam realisasi anggaran, seperti keterlambatan dalam pengadaan, perubahan kebijakan, serta faktor eksternal lainnya. Ke depan, langkah-langkah strategis akan terus dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, termasuk melalui digitalisasi sistem keuangan, penguatan pengawasan, serta peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan anggaran. Dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai indikator kinerja utama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta diperlukan dukungan dana atau anggaran agar dapat terlaksana dengan baik.

Pencapaian kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta secara umum dapat dikategorikan Berhasil karena banyak program, kegiatan dan sub kegiatan dapat mencapai seluruh target kinerja yang telah ditentukan. Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) APBD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2024 total pagu anggaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta Murni sebesar Rp. 30.440.689.944,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 24.796.359.294,- dan Belanja Modal Rp. 5.644.330.650,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 29.565.273.919,- Adapun rincian alokasi anggaran keseluruhan Dinas komunikasi dan informatika tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

### 3.4.1 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN %
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	30.440.689.944	29.565.273.919	97 %
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	28.535.973.944	27.788.290.195	97 %
Dinas Komunikasi dan Informatika	28.535.973.944	27.788.290.195	97 %
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.511.662.444	11.866.471.381	95 %
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	75.067.900	74.587.900	99 %
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24.143.600	24.143.600	100 %
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9.371.700	9.371.700	100 %
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.479.100	6.479.100	100 %
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.965.600	6.965.600	100 %
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	7.642.000	7.402.000	97 %
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.656.000	8.656.000	100 %
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.809.900	11.569.900	98 %
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.831.696.412	6.502.019.526	95 %
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.806.408.012	6.479.614.726	95 %
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	10.051.700	7.940.300	79 %
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.736.600	6.986.300	90 %
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	7.500.100	7.478.200	100 %
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	18.736.100	18.736.100	100 %
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	6.492.900	6.492.900	100 %

<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN</b>	<b>PAGU ANGGARAN (Rp.)</b>	<b>REALISASI (Rp.)</b>	<b>CAPAIAN %</b>
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.790.900	6.790.900	100 %
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.452.300	5.452.300	100 %
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	425.290.000	418.753.017	98 %
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	214.480.000	213.999.000	100 %
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000	44.159.017	88 %
Administrasi Umum Perangkat Daerah	690.936.390	645.605.310	93 %
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	49.996.000	49.996.000	100 %
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	139.729.000	139.640.000	100 %
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	77.596.000	77.596.000	100 %
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	156.663.390	140.324.700	90 %
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	126.952.000	126.942.000	100 %
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	140.000.000	111.106.610	79 %
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.050.192.837	3.788.049.022	94 %
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.100.000	4.100.000	100 %
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	310.053.133	274.718.240	89 %
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.736.039.704	3.509.230.782	94 %
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	419.742.805	418.720.506	100 %
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100.000.000	99.936.600	100 %
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20.000.000	19.918.100	100 %
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	102.140.000	101.370.000	99 %
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	197.602.805	197.495.806	100 %
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	4.652.718.000	4.589.922.099	99 %
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4.652.718.000	4.589.922.099	99 %
Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	109.124.500	104.274.150	96 %
Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	3.360.868.000	3.332.686.500	99 %
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	140.329.000	140.313.300	100 %
Pelayanan Informasi Publik	337.700.000	331.704.000	98 %
Layanan Hubungan Media	117.000.000	113.648.400	97 %
Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	30.000.000	19.424.749	65 %
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	174.330.500	167.100.000	96 %

<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN</b>	<b>PAGU ANGGARAN (Rp.)</b>	<b>REALISASI (Rp.)</b>	<b>CAPAIAN %</b>
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	70.201.000	68.755.000	98 %
Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	313.165.000	312.016.000	100 %
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	11.371.593.500	11.331.896.715	100 %
Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.287.385.000	5.271.515.900	100 %
Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	162.641.000	162.041.000	100 %
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	5.124.744.000	5.109.474.900	100 %
Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6.084.208.500	6.060.380.815	100 %
Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	250.139.000	238.613.475	95 %
Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	5.486.363.100	5.480.634.290	100 %
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	188.900.000	185.473.300	98 %
Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	110.000.000	107.113.750	97 %
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	43.094.000	43.094.000	100 %
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	5.712.400	5.452.000	95 %
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	812.250.000	737.834.832	91 %
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	812.250.000	737.834.832	91 %
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	812.250.000	737.834.832	91%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	175.000.000	139.774.832	80%
Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	150.000.000	147.910.000	99%
Membangun Metadata Statistik Sektoral	60.000.000	60.000.000	100 %
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	227.250.000	192.250.000	85%
Pengembangan Infrastruktur	200.000.000	197.900.000	99 %
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	1.092.466.000	1.039.148.892	95 %
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	1.092.466.000	1.039.148.892	95 %

<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN</b>	<b>PAGU ANGGARAN (Rp.)</b>	<b>REALISASI (Rp.)</b>	<b>CAPAIAN %</b>
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.060.338.500	1.007.021.392	95 %
Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	400.000.000	395.565.150	99 %
Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	205.770.000	163.419.992	79 %
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	52.010.000	51.260.000	99 %
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	402.558.500	396.776.250	99 %
Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	32.127.500	32.127.500	100 %
Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	32.127.500	32.127.500	100 %

### 3.5 Penghargaan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta di Tahun Anggaran 2024 meraih beberapa penghargaan, diantaranya :

1. Pemerintah Kabupaten Purwakarta telah meraih 2 Penghargaan pada CNN Indonesia Awards dalam kategori Best Public Health dan Best Public Information Disclosure dari CNN Indonesia.
2. Purwakarta SaberHoaks meraih Penghargaan Peringkat Kedua Kategori USHD Teraktif dari Humas Provinsi Jawa Barat.
3. Pemerintah Kabupaten Purwakarta melalui PPID Purwakarta yang Telah Meraih Penghargaan Sebagai Badan Publik Kategori Pemerintah Kabupaten Yang Informati dari Komisi Informasi Jawa Barat
4. Diskominfo Kabupaten Purwakarta meraih TOP DIGITAL Implementation 2024 # Stars 4 dari Majalah ItWorks.
5. Kepala Diskominfo Kabupaten Purwakarta meraih TOP LEADER ON DIGITAL IMPLEMENTATION 2024 dari Majalah ItWorks.

## **BAB 4**

### **PENUTUP**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika tahun anggaran 2024 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dicapai selama periode pelaporan. Laporan ini menggambarkan pencapaian tujuan, sasaran, indikator kinerja, serta berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.

Secara umum Dinas Komunikasi dan Informatika telah berhasil mencapai sebagian besar target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan perbaikan, baik dari segi efektivitas program, efisiensi penggunaan sumber daya, maupun koordinasi antar pemangku kepentingan. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun anggaran 2024, terdapat beberapa kendala dan tantangan yang dihadapi, antara lain:

1. Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
2. Keterbatasan anggaran dalam mendukung pelaksanaan program prioritas yang telah direncanakan.
3. Perubahan kebijakan pemerintah dan regulasi yang mempengaruhi implementasi program dan kegiatan.
4. Tingkat literasi digital masyarakat yang masih perlu ditingkatkan guna mendukung efektivitas program komunikasi dan informatika.

Untuk meningkatkan kinerja di tahun berikutnya, beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan sertifikasi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
2. Optimalisasi pemanfaatan anggaran dengan menyesuaikan program berdasarkan skala prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat.
3. Meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait guna menyelaraskan kebijakan dan program yang mendukung pengembangan komunikasi dan informatika.


4. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait pemanfaatan teknologi digital secara bijak dan aman.

Dinas Komunikasi dan Informatika berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan efektivitas kinerja dalam mendukung pembangunan di bidang komunikasi dan informatika. Evaluasi dan perbaikan akan terus dilakukan guna meningkatkan akuntabilitas serta memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

Demikian laporan ini disusun sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika. Semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik di masa mendatang.

Purwakarta, 5 Februari 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN PURWAKARTA



RUDI HARTONO, S.AP,M.M  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 197010231992031007